

LAMBIAN MONITORING BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGKAPAN KONFLIK
RADAN KESRANGPOR, KABUPATEN SELUMA
BULAN SEPTEMBER, DESEMBER TAHUN 2025

NO	WILAYAT DAIRY TAMBAH KETAMBAHAN	PERISTIWA KETAMBAHAN	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	HASIL PEMANTAUAN	KETERANGAN
1	Desa 11, Kecamatan 11	Desa 11, Kecamatan 11	Desa 11, Kecamatan 11	Desa 11, Kecamatan 11	
2	Desa 12, Kecamatan 12	Desa 12, Kecamatan 12	Desa 12, Kecamatan 12	Desa 12, Kecamatan 12	
3	Desa 13, Kecamatan 13	Desa 13, Kecamatan 13	Desa 13, Kecamatan 13	Desa 13, Kecamatan 13	
4	Desa 14, Kecamatan 14	Desa 14, Kecamatan 14	Desa 14, Kecamatan 14	Desa 14, Kecamatan 14	
5	Desa 15, Kecamatan 15	Desa 15, Kecamatan 15	Desa 15, Kecamatan 15	Desa 15, Kecamatan 15	
6	Desa 16, Kecamatan 16	Desa 16, Kecamatan 16	Desa 16, Kecamatan 16	Desa 16, Kecamatan 16	
7	Desa 17, Kecamatan 17	Desa 17, Kecamatan 17	Desa 17, Kecamatan 17	Desa 17, Kecamatan 17	
8	Desa 18, Kecamatan 18	Desa 18, Kecamatan 18	Desa 18, Kecamatan 18	Desa 18, Kecamatan 18	
9	Desa 19, Kecamatan 19	Desa 19, Kecamatan 19	Desa 19, Kecamatan 19	Desa 19, Kecamatan 19	
10	Desa 20, Kecamatan 20	Desa 20, Kecamatan 20	Desa 20, Kecamatan 20	Desa 20, Kecamatan 20	

				menyatakan langsung ke lapangan dan menerima klarifikasi dari pihak perusahaan. Model demikian, wajar menunjukkan aksi nyata akan transformasi selubung institusi seperti:	
2	Rabu, 10 September 2025, Desa Setimayangan Kecamatan Selatun Ulu	Konflik Perihal akses jalan oleh PT. Melantri Palina Abadi dengan PT. Kaligay di Desa Melatun Kecamatan Selatun Ulu	PT. Melantri Palina Abadi dan MPA diwakili guru ngaji oleh PT. Kaligay karena mempunyai akses jalan melalui Kanan. Melalui Kanan Kaligay menyatakan bahwa jalan yang merupakan akses ke rumah perusahaan PT. MPA. Bahkan PT. Kaligay juga menyatakan akses jalan sebagai hak milik karena ada bukti surat kepemilikan jalan tersebut. PT. MPA telah menyatakan bahwa jalan tersebut adalah jalan umum yang digunakan oleh perusahaan Kaligay. Oleh karena itu perusahaan PT. MPA tidak dapat mengklaim bahwa jalan tersebut adalah milik perusahaan. PT. Kaligay menyatakan bahwa jalan tersebut adalah jalan umum yang digunakan oleh perusahaan Kaligay. Oleh karena itu perusahaan PT. MPA tidak dapat mengklaim bahwa jalan tersebut adalah milik perusahaan. PT. Kaligay menyatakan bahwa jalan tersebut adalah jalan umum yang digunakan oleh perusahaan Kaligay. Oleh karena itu perusahaan PT. MPA tidak dapat mengklaim bahwa jalan tersebut adalah milik perusahaan.	Dari hasil pertemuan tersebut diperoleh informasi bahwa perusahaan ini melakukan aksi akses jalan yang dilakukan PT. MPA di kawasan milik PT. Kaligay. Melalui PT. Kaligay menyatakan akses jalan yang merupakan akses ke rumah perusahaan PT. MPA. Bahkan PT. Kaligay juga menyatakan akses jalan sebagai hak milik karena ada bukti surat kepemilikan jalan tersebut. PT. MPA telah menyatakan bahwa jalan tersebut adalah jalan umum yang digunakan oleh perusahaan Kaligay. Oleh karena itu perusahaan PT. MPA tidak dapat mengklaim bahwa jalan tersebut adalah milik perusahaan. PT. Kaligay menyatakan bahwa jalan tersebut adalah jalan umum yang digunakan oleh perusahaan Kaligay. Oleh karena itu perusahaan PT. MPA tidak dapat mengklaim bahwa jalan tersebut adalah milik perusahaan.	